





Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Misyeh Herlin Lesnussa¹, Reimon Supusepa², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : misyelesnussa@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement; Physical Violence; Household.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga.

Abstract

Introduction: *The Domestic Violence is a violence that can categorized as frequent acts. The society thought a domestic violence is not a crime.*

Purposes of the Research: *To analyze and examine the forms of dealing with domestic violence according to Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.*

Methods of the Research: *The research method in this writing is normative in the form of library materials, library materials are an in-depth basis (science) of research classified as secondary data, namely using legal materials. The legal materials referred to in the research used are in the form of personal letters, books, official documents, scientific literature and statutory regulations.*

Results of the Research: *The results of the study show that law enforcement of physical violence in the household according to Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence is an effort to protect every act against someone within the scope of the household, but the reality in the field is that domestic violence is still happening, especially violence. physical for women and children.*

Abstrak

Latar Belakang: Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat dikategorikan seringkali terjadi. Masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah bukanlah sebuah kejahatan.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis dan mengkaji tentang bentuk-bentuk penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini bersifat normatif berupa kepustakaan bahan pustaka merupakan dasar yang mendalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder yakni menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian yang dipakai berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur karya ilmiah dan peraturan perUndang-undangan.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya untuk melindungi setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga, namun realitanya dilapangan

masih saja terjadi kekerasan dalam rumah tangga terkhusus kekerasan fisik bagi kaum perempuan dan anak.

1. Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dapat dikategorikan seringkali terjadi. Masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah bukanlah sebuah kejahatan. Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan.

Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, tua, muda, laki-laki ataupun perempuan tanpa memandang status relasi personal yang ada diantara mereka. Namun tidak dipungkiri hukum alam sering ada saat berlangsungnya tindak kekerasan. Orang yang lebih kuat dan berkuasa lebih banyak berperan sebagai pelaku kekerasan daripada sebagai korban. Anak lebih sering menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa demikian juga perempuan lebih menjadi korban kekerasan daripada laki-laki.¹ Demikian juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT). Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara lelaki (suami) dengan perempuan (istri).

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan² membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas 3 lingkup, yaitu dalam keluarga (*domestic*), di masyarakat (*public domain*) serta dilakukan oleh negara (*state*). Pembagian ruang lingkup ini kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga, yang belakangan ini dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Kondisi ini merupakan bagian dari latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah undang-undang yang selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, kerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Disahkannya UU PKDRT sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 8.

² Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

yakin bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial³, dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif berupa kepustakaan. Bahan pustaka merupakan dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder yakni menggunakan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian yang dipakai berupa surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, literatur, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan guna melengkapi penulisan ini⁵. Penelitian hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara yang berdaulat.⁶ Penelitian terhadap hukum yang berlaku tersebut dilakukan berdasarkan konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian dan pembagian jenis kekerasan ini rupanya mempengaruhi definisi dari kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya di sebut UU PKDRT). Dalam UU PKDRT yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"

Walaupun defensi itu memberikan penekanan "terhadap perempuan" tetapi tidak mustahil perempuan bukan hanya menjadi korban tetapi jugamenjadi pelaku. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 2 UU PKDRT yang membatasi lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT adalah:

- 1) Suami, istri, dan anak
- 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

³ Sulistyowati Irianto, "Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum," in *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 313.

⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 24.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), <https://doi.org/340.072>, h. 35.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 45.

- 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jadi walaupun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi fisik dan konstruksi sosial, tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pelaku. Demikian juga anak yang dalam kultur mempunyai posisi subordinat terhadap orang tua juga berpotensi menjadi korban dan atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya sebuah perbuatan pidana/tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Namun UU PKDRT tidak mencatumkan kata tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai judul Undang-undang tersebut. Namun Di dalam UU PKDRT pembagian jenis kekerasan di dasarkan pada akibat yang dialami oleh korban. Bentuk tindak kekerasan itu adalah :

- 1) Kekerasan Fisik
yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis
yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) Kekerasan seksual

UU PKDRT tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual ini. Di dalam Pasal 8 UU inihanya disebutkan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

3.2 Penyelesaian kasus Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Keluarga diartikan sebagai organisasi terkecil (sel) dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak.⁷ Bagi masyarakat di Negara- negara barat, yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan dalam masyarakat timur pengertian keluarga adalah dalam arti yang lebih luas (*extended family*), termasuk juga nenek, kakek, dan saudara yang ikut tinggal dalam suatu rumah.

Pasal 2 UU P-KDRT menentukan antara lain: lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) suami, isteri, dan anak;

⁷ Purwanti Brotowarsito, “Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial,” *Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan* (Jakarta, 1997), h. 2.

- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebelum UU P-KDRT diberlakukan, penegak hukum mempergunakan Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya: "jika sipelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, ayahnya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:

- 1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000,-
- 2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sipelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun
- 3) jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- 5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Diundangkannya UU PKDRT dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. Komisi Nasional Perempuan sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT diundangkan. Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT.

Sebagaimana diketahui dalam proses pemeriksaan perkara menurut KUHP tidak ada upaya mediasi penal, dengan demikian, jika penanganan KDRT sesuai dengan UU PKDRT maka tidak ada celah dalam KUHP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah. Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam

sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam prakteknya ada di antara perkara pidana diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kasus yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga di polsek Buru yang melakukan proses penyelesaian perkara KDRT digunakan sarana mediasi penal (jalur non litigasi) peristiwa ini dimulai dari korban (istri) melaporkan pelaku kekerasanyang pelakunya adalah suaminya sendiri pada tanggal 16 September 2018 dengan nomor laporan: LP/B/21/2018/SPK/Polsek, pelapor yang adalah istri bernama FT dan pelaku yang adalah suami bernama Brigpol GS, diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kasus tersebut kemudian diselesaikan secara damai antara pelaku dan korban serta kepolisian sebagai mediator. Akhirnya perkara tersebut dianggap selesai karena korban dan pelaku adalah suami istri yang dan mempunyai satu anak dan berniat untuk memperbaiki hubungan rumahtangga. Namun kasus tersebut tetap dilanjutkan ke institusi kepolisian karena telah menjadi sorotan publik, melalui proses sidang kode etik kepolisian dan diberi sanksi: permintaan maaf secara lisan maupun tulisan, mutasi bersifat demosi, mendapat pembinaan profesi dan kerohanian.

4. Kesimpulan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang termasuk cakupan rumah tangga (Pasal 2) adalah: suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, dengan demikian penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara internal dan eksternal keluarga tersebut seperti kasus yang dialami oleh kel Brigpol GS di Polsek Namlea, bahwa kasus mereka tidak bisa diatasi secara internal maka penyelesaian perkara dilakukan di hadapan Polsek secara kedinasan.

Daftar Referensi

- Brotowarsito, Purwanti. "Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial." *Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan*. Jakarta, 1997.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Irianto, Sulistyowati. "Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum." In *Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

<https://doi.org/340.072>.

Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.